



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 15 /SK/KPN/01/2023**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEMBIMBING MAGANG
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan magang Mahasiswa di Pengadilan Negeri Kandangan maka perlu ditunjuk instruktur/pendamping magang yang ditetapkan dalam surat keputusan;
- b. Bahwa yang namanya ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 2448/UN.8/SP/1.11/2022 Tanggal 16 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING MAGANG MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.
- Pertama : Menunjuk saudara ANA MUZAYYANAH, SH. NIP. 198102172007042001 Jabatan Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagai Pembimbing Magang selama mahasiswa tersebut magang di Pengadilan Negeri Kandangan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 16 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

